

Judul dibareng

26



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR :11..... TAHUN 2003

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH PARIWISATA, TELEKOMUNIKASI DAN PERHUBUNGAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Merimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah, harus mampu meningkatkan daya saing global sehingga dapat berfungsi meningkatkan PAD, serta turut membantu pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, maka dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang bergerak di bidang Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi

- Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47, Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 4. Undang-ur.dang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PARIWISATA, TELEKOMUNIKASI DAN PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAL I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan adalah Usaha yang berhubungan dengan Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Karyawan adalah Karyawan yang bekerja dan digaji oleh Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan sesuai Peraturan Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Saham adalah terdiri dari saham prioritas dan saham biasa yang disetor sebagai modal Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Pemegang Saham adalah warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan;
- (2) Perusahaan Daerah dimaksud ayat (1) dapat membentuk beberapa unit usaha;
- (3) Pembentukan unit-unit usaha tersebut ayat (2) pasal ini diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Gubernur dan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas;
- (4) Unit Usaha yang dimaksud pada ayat (3) adalah unit usaha yang dikelola oleh perusahaan dan atau unit usaha yang didirikan oleh Perusahaan Daerah dengan bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas) dan lain-lain kegiatan usaha yang berbadan hukum setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 3

Sebutan Nama Perusahaan Daerah akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku semua peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak bertentangan dengan Asas Demokrasi Ekonomi yang merupakan ciri dari sistem ekonomi berdasarkan Pancasila.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN FUNGSI SERTA BIDANG USAHA

Bagian Pertama

Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Atas usul Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Pemegang Saham, Direksi dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan diluar Provinsi Sulawesi Selatan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Tujuan pembentukan Perusahaan Daerah yaitu :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan usaha-usaha, serta pengelolaan sarana dan Jasa Kepariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan.
 - b. Turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan di daerah.
 - c. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.
 - d. Mendorong peningkatan daya saing global.
 - e. Memperluas bidang usaha dalam bentuk kemitraan usaha dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah lainnya, Koperasi dan Perusahaan Swasta Nasional atas persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
 - f. Menjadi penyeimbang dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (2) Fungsi Perusahaan Daerah adalah menyiapkan fasilitas, memasarkan dan memberikan pelayanan yang pengelolaannya dilakukan secara profesional atas dasar prinsip saling menguntungkan.

Bagian Ketiga
Bidang Usaha dan Pengembangannya

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah ini bergerak dalam bidang Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan, dengan bidang usaha :

Bidang Usaha Pariwisata

1. Usaha Jasa Pariwisata, dapat berupa jenis-jenis usaha :
 - a. Jasa biro perjalanan wisata.
 - b. Jasa agen perjalanan wisata.
 - c. Jasa pramuwisata.
 - d. Jasa Konvensi, perjalanan insentif dan pameran, termasuk penyediaan sarana dan prasarana Convention & Exhibition Centre.
 - e. Jasa Impresariat.
 - f. Jasa konsultan pariwisata.
 - g. Jasa informasi pariwisata.
2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata dapat berupa :
 - a. Pengusahaan obyek daya tarik wisata alam.
 - b. Pengusahaan obyek daya tarik wisata budaya.
 - c. Pengusahaan obyek daya tarik wisata minat khusus.
3. Usaha Sarana Pariwisata, dapat berupa jenis-jenis usaha :
 - a. Penyediaan akomodasi.
 - b. Penyediaan makan dan minum, termasuk Restoran Terapung dan Jasa Boga.
 - c. Penyediaan Sarana Wisata Tirta.
 - d. Kawasan Pariwisata

Bidang Usaha Telekomunikasi dapat berupa :

- a. Usaha Jaringan
- b. Jasa Telekomunikasi
- c. Jasa Konsultansi Telekomunikasi.

Bidang Usaha Perhubungan dengan jenis usaha :

- a. Ekspedisi Muatan Kapal Laut.
 - b. Ekspedisi Muatan Pesawat Udara.
 - c. Jasa Konsultan Perhubungan.
 - d. Usaha Angkutan Darat, Laut dan Udara.
 - e. Jasa Pengurusan Transportasi.
- (2) Jenis/bidang usaha dimaksud ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis/Bidang Usaha yang belum disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2), dan juga belum diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang lain dapat dikelola dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB IV

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Perusahaan Daerah terdiri dari Modal Dasar dan sumbangan, termasuk asset/kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Nilai nominal Modal Dasar ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Perusahaan Daerah dapat menerima tambahan modal tersebut pada ayat (2) pasal ini dari Pemerintah Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat serta pinjaman dari pihak lain dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.
- (5) Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (2) pasal ini disetor penuh kedalam Kas Perusahaan Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya;
- (6) Saham-saham Perusahaan daerah hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Pemindahan suatu saham biasa kepada pihak ketiga diadakan dengan pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh pemegang saham yang bersangkutan dan kepada pihak siapa saham itu dipindahkan.
- (8) Pemindahan saham biasa sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dengan disetujui oleh Gubernur.

BAB V

PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Daerah diadakan tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan Pebruari Tahun berjalan, dan rapat umum lainnya sewaktu-waktu dapat diadakan.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham diadakan atas permintaan Direksi dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 hari sebelum rapat dimulai dan panggilan tersebut harus menyebutkan waktu dan tempat dimana rapat akan diadakan begitu pula pokok masalah yang akan dibicarakan.
- (3) Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh para Pemegang Saham dan dapat dihadiri oleh pihak ketiga dengan undangan Direksi jika dianggap perlu.
- (4) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak boleh diambil Keputusan mengenai pokok-pokok yang tidak tersebut dalam surat panggilan kecuali :
 - a. Mengenai Tata Tertib;
 - b. Usul-usul Pemegang Saham yang telah diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan.
- (5) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dan apabila berhalangan diganti oleh salah satu Direktur yang ditunjuk untuk itu.
- (6) Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham diambil dengan kata mufakat.
- (7) Jika terdapat sesuatu masalah tidak bisa dicapai kata mufakat, maka masalah tersebut diserahkan kepada Gubernur selaku Pemegang Saham prioritas untuk diambil Keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat peserta rapat.

- (8) Yang mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah Pemegang Saham yang telah menandatangani daftar hadir.
- (9) Apabila Pemegang Saham berhalangan hadir pada Rapat Umum maka haknya selaku Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada siapapun yang ditunjuk untuk mewakilinya.

BAB VI

ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dibantu oleh beberapa orang Direktur sesuai kebutuhan yang bertanggungjawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Direktur Utama bertanggungjawab kepada Gubernur dan Direktur bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya dan atau yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
- (4) Bagan Struktur Organisasi dan uraian tugas Perusahaan Daerah akan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan di dalam dan diluar Pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kuasa mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang ditunjuk atau kepada seseorang/beberapa orang karyawan Perusahaan Daerah baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan lain sesuai prosedur Hukum yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam memimpin Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan mempertanggungjawabkan kekayaan Perusahaan.
- (3) Direksi atas persetujuan Badan Pengawas dapat meminjamkan uang atas nama Perusahaan Daerah dan mengadakan perjanjian utang piutang dengan Pihak lain.

- (4) Tata Tertib dan cara menjalankan pekerjaan didalam perusahaan antara anggota Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 13

Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat bertindak untuk hal-hal :

- a. Mengikat Perusahaan sebagai jaminan pinjaman
- b. Memperoleh dana pinjaman dengan menjaminkan asset/kekayaan tetap (benda-benda tak bergerak milik Perusahaan).

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 14

- (1) Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian di bidang pengelolaan perusahaan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Lembaga Independen yang bertaraf Nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Syarat-syarat Anggota Direksi :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Memiliki keahlian di bidangnya serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - c. Bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah;
 - d. Tidak diperkenankan merangkap jabatan Eksekutif lainnya atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - e. Tidak diperbolehkan dari Pegawai Negeri Sipil yang aktif;
 - f. Tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun;
 - g. Terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela;
 - h. Mempunyai pengalaman dalam pengelolaan Perusahaan dan atau Pemerintahan;

- i. Tidak boleh ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah maupun karena semenda (karena perkawinan);
- j. Tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung pada Perusahaan Daerah.

Pasal 15

(1) Pengangkatan Anggota Direksi :

- a. Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa Jabatan setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali.
- b. Selain Direktur Utama, Direksi yang menduduki 2 (dua) kali masa Jabatan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ke 3 (tiga) apabila dari jabatan Direktur menjadi Direktur Utama dan umurnya tidak boleh melebihi 65 (enam puluh lima) tahun sejak saat diangkatnya.
- c. Gaji dan penghasilan lainnya dari Direksi ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sebelum melaksanakan tugasnya Direksi dilantik dan disumpah oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
- a. Meninggal Dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. Kehilangan Kewarga Negara.
 - e. Sesuatu hal yang menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. Berakhirnya masa jabatan sebagai Direksi sebagai mana Pasal 14 huruf a dan b Peraturan Daerah ini;
 - g. Pemberhentian karena alasan ayat (1) huruf c maka yang bersangkutan, pemberhentiannya dengan tidak hormat;
 - h. Tidak dapat memajukan Perusahaan.

- (2) Sebelum pemberhentiannya karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus, hal mana dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang alasan pemberhentian itu.
- (3) Selama tersebut dalam ayat (2) pasal ini belum diputuskan maka Gubernur atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan Direksi yang bersangkutan dari tugasnya untuk sementara waktu dan jika tersebut pada ayat (1) huruf c adalah Direktur Utama maka Gubernur atas usul Badan Pengawas dapat menunjuk salah seorang Direksi untuk melaksanakan tugas jabatan sementara tersebut sampai dengan adanya Keputusan Gubernur untuk itu.
- (4) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Direksi berdasarkan ayat (2) maka pemberhentian sementara waktu itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera melanjutkan jabatannya.
- (5) Bilamana Keputusan pemberhentian yang dimaksud ayat (4) diatas memerlukan Keputusan Pengadilan, maka harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Pasal 17

- (1) Syarat-syarat anggota Badan Pengawas
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - c. Terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela;
 - d. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah maupun karena semenda (karena perkawinan).
- (2) Badan Pengawas berdomisili di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 18

Badan Pengawas mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah.

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas.
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (3) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Anggota Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah atau kepentingan Negara;
- d. Kehilangan Kewarganegaraan;
- e. Sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;

Pasal 21

Sebelum Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah menjalankan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Gubernur.

Pasal 22

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur dan Direksi mengenai rencana kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahan/tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan secara tertulis kepada Gubernur mengenai langkah perbaikan yang ditempuh.
- c. Memberikan laporan tertulis kepada Gubernur secara berkala (Triwulan dan Tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugasnya.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Gubernur dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan;
- b. Ketentuan dalam Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemisahan tugas Badan Pengawas dengan tugas pengelolaan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggungjawab Direksi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memeriksa buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
- b. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan;
- c. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- d. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Gubernur;
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah Provinsi atau yang ditunjuk untuk itu.

BAB X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KARYAWAN

Pasal 27

- (1) Semua Karyawan Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga, barang-barang persediaan yang karena tindakan – tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian kepada Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan – ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Pemerintah Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah, yang dalam pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Direksi.

- (3) Semua Surat Bukti dan Surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku administrasi Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan disimpan ditempat Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat (3) untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara.

BAB XI

TAHUN BUKU

Pasal 28

Tahun Buku Perusahaan Daerah Pariwisata, Telekomunikasi dan Perhubungan berdasarkan Tahun Takwin.

BAB XII

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku maka oleh Direksi Perusahaan mengajukan rencana kerja dan Anggaran Tahunan untuk diminta persetujuan dari Badan Pengawas dan selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Kecuali apabila Badan Pengawas mengemukakan keberatan atas Rencana Kerja dan Anggaran sebelum masa tahun buku, maka anggaran yang berlaku adalah tahun sebelumnya.
- (3) Dengan perubahan atau penambahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 30

- (1) Untuk tiap-tiap tahun buku oleh Direksi menyusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba dan disampaikan kepada Badan Pengawas untuk dijadikan bahan dalam rapat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir.
- (2) Cara penilaian pos neraca dan perhitungan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah yang telah disebut pada ayat (1) pasal ini oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu telah dianggap sah.
- (4) Perhitungan tahunan tersebut pada ayat (1) disahkan oleh Gubernur dan pengesahan termasuk memberi kewenangan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat kedalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 31

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, pembagian pemegang saham biasa dan pemilik modal lainnya dalam Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	= 55 %
b. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan	= 20 %
c. Sosial & Pendidikan	= 5 %
d. Jasa Produksi	= 5 %
e. Sumbangan Dana Pensiun	= 5 %
f. Direksi/Karyawan/Badan Pengawas	= 10 %
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan pada penggunaan lain dengan keputusan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditentukan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

- (5) Penetapan pembagian laba bagi pemegang saham biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan melalui Rapat Pemegang Saham.

BAB XIV

KARYAWAN

Pasal 32

- (1) Kedudukan Hukum Karyawan, gaji dan tunjangan lainnya, pensiun, pensiunan dari Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah, diatur dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perusahaan Daerah dengan persetujuan Gubernur melalui Badan Pengawas menurut ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Dengan tidak mengurangi hak pejabat yang berwenang dari Badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berwenang mengadakan penyidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai : pengurusan Perusahaan Daerah oleh Gubernur dapat menunjuk Pejabat Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggung jawaban, hasil pengawasan disampaikan kepada Gubernur dan Badan Pengawas.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pengawasan/pemeriksaan atas pengurusan serta pertanggungjawabannya.

BAB XVI

PEMBUBARAN/LUKUIDASI

Pasal 34

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan rekomendasi Panitia Likuidasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Semua Karyawan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi diselesaikan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua Kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi dikembalikan kepada penguasaan langsung Pemerintah Daerah setelah memperhitungkan hak dan kewajiban Pemegang Saham.
- (4) Pertanggungjawaban Likuidasi oleh Panitia Likuidasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (5) Dalam Likuidasi, Pemegang Saham bertanggungjawab akan kerugian yang diderita atas pihak ketiga apabila kerugian disebabkan oleh karena neraca perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Disahkan di Makassar
pada tanggal, 20 - 8 - 2003

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



H. M. AMIN SYAM

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 27 - 8 - 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,



H. A. TJONENG MALLOMBASANG

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2003 NOMOR 48...)

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1) huruf c
Yang dimaksud dengan tindakan-tindakan yang tercela adalah tindakan yang mengakibatkan/menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah yang berkaitan dengan perbuatan Pidana

Ayat (1) huruf e
Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar antara lain Sakit, meninggalkan tugas tanpa alasan selama 3 bulan berturut turut.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Huruf e
Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar antara lain Sakit, meninggalkan tugas tanpa alasan selama 3 bulan berturut turut.

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jeles

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan cadangan diam atau rahasia adalah biaya yang tak tersangka yang dikeluarkan.

Ayat (2)
Pembagian laba bersih kepada masing-masing :-
- Direksi dan Badan Pengawas sebesar 2 %
- Karyawan sebesar 8 %

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Memberikan pembebasan tanggungjawab yang dimaksudkan disini ialah kepada Panitia Likuidasi.

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

(Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor..218....)